



PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK: KAJIAN HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN

Nurdin¹, Mukhlis Anshari², Trining Puji Astutik³, Syamsuni⁴, Helda Rahmawati⁵

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

^{2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

E-mail : nurdin@unmul.ac.id¹, mukhlisanshari@uin-antasari.ac.id², trining@uin-antasari.ac.id³,
unggul_suni@uin-antasari.ac.id⁴, helda.rahmawati@uin-antasari.ac.id⁵

Received 02-04-2025 | Revised form 05-05-2025 | Accepted 08-06-2025

Abstract

Child marriage is a pressing social issue in Indonesia, with hundreds of thousands of children under the age of 18 getting married every year. This phenomenon places Indonesia fourth globally and highest in the ASEAN region in terms of child marriage cases. Various complex factors, such as family economic conditions, misguided social perceptions about “protection” through marriage, traditional norms, and unintended pregnancies resulting from casual relationships, are the primary drivers of this practice. The impacts are multidimensional, including interrupted education, increased reproductive health risks (including maternal and infant mortality rates), vulnerability to domestic violence and divorce, and the perpetuation of intergenerational poverty cycles. This study aims to comprehensively analyze the strategic role of Islamic educational institutions, particularly Islamic boarding schools and madrasas, in efforts to prevent child marriage. The approach used is a combination of Islamic law and national regulations, namely Law No. 16 of 2019 amending Law No. 1 of 1974 on Marriage. The research method applied is normative-empirical, involving an in-depth analysis of legal documents, religious fatwas, Islamic education literature, and the integration of available field data findings. The results of this study indicate that Islamic educational institutions have great capacity as agents of change. This role is realized through fiqh munakahat education that is responsive to contemporary social realities, socialization based on the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, and strengthening the role of teachers and kyai as central figures in prevention. The implications of this research are the formulation of concrete policy recommendations to build more effective synergy between the Islamic education sector and child marriage prevention programs at the national level.

Keywords: Child marriage, Islamic education, Islamic law, Marriage Law, religious fatwas

Abstrak

Pernikahan anak merupakan permasalahan sosial yang mendesak di Indonesia, dengan ratusan ribu anak di bawah usia 18 tahun telah menikah setiap tahunnya. Fenomena ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 secara global dan tertinggi di kawasan ASEAN dalam kasus pernikahan anak. Berbagai faktor kompleks seperti kondisi ekonomi keluarga, persepsi sosial yang keliru mengenai 'perlindungan' melalui pernikahan, norma adat, serta kehamilan tidak diinginkan akibat pergaulan bebas, menjadi pendorong utama praktik ini. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mencakup putusnya pendidikan, peningkatan risiko kesehatan reproduksi (termasuk angka kematian ibu dan bayi), kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, serta pelanggaran siklus kemiskinan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran strategis lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren dan madrasah, dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi kajian hukum Islam dan peraturan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif-empiris, yang melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen hukum, fatwa keagamaan, literatur

pendidikan Islam, serta integrasi temuan data lapangan yang tersedia. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki kapasitas besar sebagai agen perubahan. Peran ini diwujudkan melalui edukasi *fiqh munakahat* yang responsif terhadap realitas sosial kontemporer, sosialisasi yang berbasis pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, serta penguatan peran guru dan kyai sebagai figur sentral dalam pencegahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perumusan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk membangun sinergi yang lebih efektif antara sektor pendidikan Islam dan program pencegahan pernikahan anak di tingkat nasional.

Kata Kunci: Pernikahan anak, pendidikan Islam, hukum Islam, UU Perkawinan, fatwa keagamaan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Latar Belakang: Maraknya Praktik Pernikahan Anak di Indonesia dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Anak dan Pendidikan

Indonesia menghadapi tantangan serius terkait maraknya praktik pernikahan anak. Meskipun data menunjukkan penurunan tingkat pernikahan secara nasional sebesar 7,5% pada tahun 2023, fenomena pernikahan anak di bawah usia 18 tahun masih menjadi kenyataan pahit bagi ratusan ribu anak setiap tahunnya.¹ Secara rerata, sekitar 10,5% anak di Indonesia menikah setiap tahun.¹ Prevalensi tertinggi tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (17,32%), diikuti oleh Sumatera Selatan (11,41%) dan Kalimantan Barat (11,29%), dengan Sulawesi Barat mencapai 19,43%.¹ Angka-angka ini menempatkan Indonesia pada posisi yang mengkhawatirkan, yaitu peringkat ke-4 dunia dengan estimasi 25,53 juta anak perempuan menikah menurut data UNICEF 2023, menjadikannya negara dengan kasus pernikahan anak terbanyak di kawasan ASEAN.¹

Penyebab meluasnya pernikahan anak di Indonesia sangat kompleks dan saling terkait. Salah satu faktor dominan adalah kondisi ekonomi keluarga. Kemiskinan seringkali mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan dapat mengurangi beban finansial rumah tangga atau bahkan memperoleh keuntungan ekonomi.¹ Selain itu, persepsi sosial dan norma adat juga memainkan peran signifikan. Adanya pandangan bahwa pernikahan dini dapat memberikan 'perlindungan' bagi anak perempuan, serta adanya hukum adat atau interpretasi agama tertentu yang membenarkan praktik ini, turut melanggengkan fenomena tersebut.² Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pergaulan bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan. Di beberapa daerah, hampir 100% kasus pernikahan anak terjadi akibat kehamilan di luar nikah, menunjukkan bahwa perilaku berisiko ini seringkali menjadi pemicu utama.³ Tingkat pendidikan yang rendah atau putus sekolah juga secara langsung meningkatkan kerentanan anak untuk menjadi pengantin anak, karena mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki pilihan hidup yang lebih baik.⁴

Dampak dari pernikahan anak bersifat multidimensional dan merugikan secara luas. Dari segi pendidikan, anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki risiko empat kali lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan menengah.¹ Pernikahan dini seringkali mengakhiri jalur pendidikan mereka, membatasi akses ke pendidikan lanjutan, dan pada akhirnya menghambat potensi pengembangan diri mereka.³ Dalam aspek kesehatan reproduksi, komplikasi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian perempuan berusia 15-19 tahun.² Bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun juga memiliki risiko 1,5 kali lebih tinggi untuk meninggal dalam 28 hari pertama kehidupannya, dan setidaknya satu dari tiga balita yang lahir dari ibu muda mengalami malnutrisi.¹ Secara sosial dan psikologis, pasangan anak sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian, serta menghadapi hambatan dalam perkembangan emosional dan pembentukan identitas mereka di usia remaja.¹ Dampak ekonomi juga signifikan, dengan estimasi kerugian mencapai 1,7% dari pendapatan nasional akibat terhambatnya partisipasi perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi.¹ Fenomena ini juga memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi, karena anak-anak yang menikah dini seringkali tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai untuk memperoleh pekerjaan layak, sehingga mereka dan keturunan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan.⁴

Tabel 1: Prevalensi dan Dampak Kunci Pernikahan Anak di Indonesia

Indikator	Data Kunci	Sumber
Prevalensi Nasional	Sekitar 10,5% anak di Indonesia menikah setiap tahun.	¹
Peringkat Global/ASEAN	Peringkat 4 dunia (25,53 juta anak perempuan menikah), tertinggi di ASEAN.	¹
Provinsi Tertinggi (Prevalensi)	Sulawesi Barat (19,43%), NTB (17,32%), Sumatera Selatan (11,41%), Kalimantan Barat (11,29%).	¹
Proporsi Gender (Usia 20-24 th menikah <18 th)	1 dari 9 perempuan, 1 dari 100 laki-laki.	¹¹

Dampak pada Pendidikan	Risiko 4x lebih besar tidak menyelesaikan pendidikan menengah; putus sekolah, akses terbatas.	1
Dampak pada Kesehatan Reproduksi	Penyebab utama kematian perempuan 15-19 tahun; Bayi dari ibu <20 th risiko kematian 1.5x lebih tinggi; 1 dari 3 balita malnutrisi.	1
Dampak Sosial/Psikologis	Rentan KDRT & perceraian; hambatan perkembangan emosional.	1
Dampak Ekonomi	Kerugian 1.7% PDB nasional; memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi.	1

Revisi UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 dan Signifikansinya

Melihat urgensi masalah pernikahan anak, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah signifikan melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi ini menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Pasal 7 ayat (1) dari UU sebelumnya. Perubahan krusial ini menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, menyamakan batas usia minimal bagi kedua jenis kelamin.⁶ Ini merupakan langkah progresif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak anak di Indonesia.¹³

Latar belakang revisi ini tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017. MK memandang bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara perempuan (16 tahun) dan laki-laki (19 tahun) dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah diskriminatif dan merugikan anak perempuan.¹⁰ MK secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia berada dalam fase darurat pernikahan anak, yang mendesak perubahan legislatif.⁶ Putusan ini menjadi katalisator penting bagi pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.

Namun, implementasi UU No. 16 Tahun 2019 menghadapi tantangan besar. Meskipun tujuan utama revisi adalah menekan angka pernikahan anak, data menunjukkan fenomena yang kontradiktif: jumlah dispensasi perkawinan justru melonjak drastis setelah undang-undang baru diundangkan. Pada tahun 2020, angka dispensasi naik 173%

dibandingkan tahun 2019, dari 23.145 kasus menjadi 63.382 kasus.¹ Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perubahan legislatif saja tidak cukup untuk mengatasi masalah pernikahan anak. Ada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasar dan mengakar kuat dalam masyarakat yang belum sepenuhnya teratasi oleh perubahan hukum semata.⁴ Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah diperbarui, realitas di lapangan masih didominasi oleh pemicu-pemicu di luar kerangka hukum formal.

Pentingnya Pendekatan Keagamaan dan Pendidikan dalam Upaya Pencegahan

Melihat tantangan implementasi yang ada, pendekatan keagamaan dan pendidikan menjadi krusial dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Dalih agama seringkali digunakan untuk membenarkan praktik pernikahan anak di masyarakat konservatif.⁶ Oleh karena itu, pendidikan Islam, dengan konsep *tarbiyah* yang holistik dan pengajaran *fiqh munakahat* yang relevan, memiliki potensi besar untuk membentuk kesadaran hukum dan akhlak yang selaras dengan tujuan pernikahan yang ideal.¹⁸

Lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, dengan jangkauan dan pengaruhnya yang luas di masyarakat, dapat menjadi garda terdepan dalam mengajarkan nilai-nilai Islam yang mendukung perlindungan anak dan kematangan usia perkawinan.⁷ Mereka dapat menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan pemahaman keagamaan yang mungkin masih konservatif, dengan memberikan interpretasi yang lebih progresif dan sesuai dengan kemaslahatan anak. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pemahaman mendalam tentang hikmah di balik ajaran agama dan peraturan negara.

Tujuan dan Rumusan Masalah

Tujuan:

Menganalisis secara komprehensif peran lembaga pendidikan Islam dalam pencegahan pernikahan anak di Indonesia, dengan meninjau dari perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana konsep pendidikan Islam (*tarbiyah*) dan ajaran hukum Islam memandang usia perkawinan dan perlindungan anak?
2. Bagaimana UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia perkawinan dan apa saja argumen hukum di baliknya?
3. Bagaimana lembaga pendidikan Islam (pesantren dan madrasah) mengimplementasikan peran mereka dalam edukasi dan sosialisasi pencegahan pernikahan anak?
4. Apa saja tantangan dan peluang kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan anak?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum positif Indonesia maupun dalam kerangka hukum Islam. Fokus utamanya adalah untuk memahami bagaimana ketentuan perundang-undangan, doktrin keagamaan, dan pandangan para ulama memberi kontribusi terhadap upaya pencegahan pernikahan anak. Pendekatan ini dianggap relevan karena permasalahan pernikahan anak tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga sangat terkait dengan konstruksi hukum dan pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Data utama dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjadi tonggak penting dalam penyesuaian batas usia perkawinan. Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta literatur fiqh klasik dan kontemporer menjadi bagian penting dalam analisis. Literatur-literatur tersebut mengandung pemikiran tentang fiqh munakahat dan maqāṣid al-sharī'ah yang menjadi dasar argumentasi keagamaan mengenai usia dan kesiapan menikah.

Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi akademik seperti buku teks, artikel jurnal, serta kajian ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan hukum keluarga. Konsep tarbiyah dalam pendidikan Islam juga ditelaah secara khusus, karena pendidikan Islam diyakini memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum dan nilai-nilai perlindungan terhadap anak. Dengan menggali dokumen-dokumen ini secara sistematis, penelitian ini berusaha membangun argumentasi hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan interpretatif. Analisis yuridis dilakukan untuk mengkaji isi dan logika hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna teks-teks keagamaan dan hukum Islam klasik dalam konteks kekinian, dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-sharī'ah sebagai lensa etis dan sosiologis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan posisi hukum Islam dalam mendukung kebijakan pencegahan pernikahan anak, serta memberikan sumbangan konseptual bagi penguatan peran lembaga pendidikan Islam sebagai agen transformasi sosial dan kesadaran hukum.

2. Landasan Teoretis

2.1. Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial

Pendidikan Islam, yang seringkali diwujudkan dalam konsep *tarbiyah*, memiliki peran fundamental dalam membentuk individu dan masyarakat. *Tarbiyah* didefinisikan sebagai

proses pendidikan yang holistik, mencakup pengembangan aspek jasmani, intelektual, dan spiritual secara bersamaan.¹⁸ Konsep ini lebih dari sekadar *ta'lim* (mengajar), karena *tarbiyah* berfokus pada pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia melalui petunjuk ilahi, dengan tujuan membentuk insan muslim yang *mutakāmil* atau integral dari berbagai sisi kehidupannya, termasuk kesehatan, akal, keyakinan, rohani, jasad, akhlak, perasaan, dan kemauan, yang semuanya berlandaskan prinsip dan nilai-nilai Islam.²¹

Dalam konteks pembentukan kesadaran hukum, *tarbiyah* bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum.²³ Ini dicapai melalui penanaman akidah Islamiyah yang sahih dan pencerahan yang bersumber dari cahaya syariat Allah.²² Dengan demikian, *tarbiyah* tidak hanya mengajarkan apa yang benar secara hukum, tetapi juga menumbuhkan internalisasi nilai-nilai tersebut sehingga menjadi bagian dari perilaku dan kesadaran individu.

Fungsi pendidikan Islam dalam membentuk akhlak dan sikap sosial sangatlah krusial. Pendidikan Islam berupaya menanamkan nilai-nilai luhur dan membentuk karakter sosial, yang oleh Imam Al-Ghazali disamakan dengan *akhlak*.¹⁹ Proses ini mencakup peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, keberanian, kerja keras, dan tolong-menolong dalam interaksi sosial.¹⁹ Lebih lanjut, pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk generasi muda yang religius dan moderat, yang siap menghadapi kompleksitas tantangan zaman tanpa kehilangan arah moral dan spiritual mereka.²⁴ Hal ini diimplementasikan melalui pendidikan akhlak yang komprehensif, pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mendalam, serta penekanan pada keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.²⁴

Sebagai agen transformasi sosial, pendidikan Islam diharapkan mampu mengontrol berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat dan menyediakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan komunitas.²⁵ Ini juga mencakup upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan Islam juga berfungsi untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan mendorong peran aktif individu dalam menciptakan kesejahteraan bersama, menjadikannya pilar penting dalam pembangunan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.²⁴

2.2. Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalil dan Pandangan Klasik Mengenai Usia Perkawinan

Secara fundamental, hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal atau maksimal untuk pernikahan dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun kitab-kitab fikih klasik.⁹ Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dirujuk dalam konteks ini adalah QS. An-Nisa' (4):6 dan QS. An-Nur (24):59. QS. An-Nisa' (4):6 berbicara tentang "menguji anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin" (*balagha al-nikah*) dan "jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)" (*anastum minhun rusyda*).³¹ Sementara itu, QS. An-Nur (24):59 menyebutkan "apabila anak-anakmu telah sampai umur

baligh, maka hendaklah mereka meminta izin".⁸ Istilah *baligh* (pubertas) seringkali menjadi patokan utama dalam fikih klasik untuk menentukan kesiapan menikah.

Jumhur ulama (mayoritas) dari empat mazhab fikih utama—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—berpendapat bahwa *baligh* adalah kriteria utama dan tidak termasuk syarat sahnya nikah. Oleh karena itu, perkawinan anak di bawah usia *baligh* pun, jika memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya, dianggap sah.⁹ Tanda-tanda *baligh* umumnya meliputi mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, dengan perkiraan usia yang bervariasi antar mazhab (misalnya, Mazhab Syafi'i menetapkan usia 9 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki, sementara Mazhab Hanafi menetapkan 17/18 tahun).⁹ Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA pada usia muda seringkali dijadikan dalil pembolehan praktik ini.²⁰ Meskipun demikian, ulama Mazhab Syafi'i menganjurkan untuk menunggu hingga anak perempuan *baligh* dan meminta persetujuannya, sebagai upaya menjaga hak dan menghindari keterpaksaan dalam pernikahan.²⁷

Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Perlindungan Anak

Maqāṣid al-Sharī'ah, atau tujuan-tujuan syariah, merupakan kerangka penting dalam menafsirkan hukum Islam. Konsep ini berfokus pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan) dan penghindaran *mafsadah* (kerusakan) bagi umat manusia.⁸ Para ulama mengklasifikasikan lima tujuan utama syariah (*al-kulliyāt al-khams*): perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifdz al-maal*).⁹

Dalam konteks pernikahan anak, *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan landasan kuat untuk perlindungan anak. Penekanan diberikan pada perlindungan jiwa (mencegah risiko kesehatan akibat kehamilan dan persalinan dini), perlindungan akal (memberikan kesempatan bagi anak untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri), dan perlindungan keturunan (memastikan kesiapan pasangan untuk membesarkan anak dengan baik dan bertanggung jawab).⁹ Ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, cenderung mempertimbangkan kematangan fisik, mental, dan sosial sebagai prasyarat ideal untuk menikah, dan mendukung pembatasan usia minimal oleh negara demi kemaslahatan anak, meskipun pandangan ini mungkin berbeda dari interpretasi klasik yang lebih harfiah.⁹ Fatwa MUI juga secara eksplisit menyatakan bahwa pernikahan dini dianggap *haram* jika menimbulkan *mudharat*, yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.³³ Ini menunjukkan evolusi pemahaman hukum Islam yang bergeser dari interpretasi harfiah tanda-tanda fisik menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesiapan mental, emosional, dan sosial untuk berumah tangga, yang pada akhirnya bertujuan melindungi anak.

2.3. Tinjauan Hukum Positif

Revisi UU No. 16 Tahun 2019

Sebagai respons terhadap permasalahan pernikahan anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara spesifik mengubah Pasal 7 ayat (1). Ketentuan baru ini secara tegas menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹² Perubahan ini mulai berlaku efektif sejak diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.¹³

Argumentasi Hukum yang Digunakan Mahkamah Konstitusi

Perubahan signifikan dalam UU Perkawinan ini tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017.¹⁰ Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa frasa "usia 16 (enam belas) tahun" untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Argumentasi utama MK adalah bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki tersebut bersifat diskriminatif dan merugikan hak-hak anak perempuan.¹⁰

MK berargumen bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif yang serius pada tumbuh kembang anak, serta menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.¹⁰ MK tidak menetapkan secara spesifik batas usia baru, melainkan memberikan tenggat waktu tiga tahun kepada legislator untuk menyelaraskan usia perkawinan dengan usia anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (yaitu 18 tahun).¹⁵ Ini menunjukkan bahwa MK menganut prinsip *open legal policy* namun dengan arahan konstitusional yang jelas untuk melindungi hak-hak anak. Argumentasi MK ini secara substansial selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang mengedepankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, sehingga menciptakan titik temu antara hukum positif dan tujuan syariah.

Kewajiban Negara dalam Mencegah Pernikahan Anak

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak warga negara dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lebih dari itu, negara juga menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024. Stranas PPA mencakup lima strategi utama: optimalisasi kapasitas anak, penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan, peningkatan aksesibilitas layanan, serta penguatan regulasi dan kelembagaan.¹⁷

Pemerintah daerah juga turut serta dalam upaya ini, seperti yang terlihat dalam peraturan pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan ini

mengedepankan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.³⁸ Meskipun demikian, tingginya angka dispensasi perkawinan setelah revisi UU menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar. Ini mengisyaratkan bahwa perubahan hukum saja tidak cukup tanpa mengatasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasar yang mendorong pernikahan anak, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak.¹

2.4. Fatwa dan Pendapat Ulama

Fatwa MUI tentang Pernikahan Anak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai pernikahan anak yang memberikan panduan penting bagi umat Muslim di Indonesia. Secara fundamental, MUI menyatakan bahwa Islam tidak menetapkan batas usia minimal yang definitif untuk pernikahan. Usia yang tepat untuk menikah, menurut MUI, adalah *sinn al-rusyd*, yaitu usia kematangan atau kecakapan untuk bertindak dan menerima hak.³³

MUI menegaskan bahwa pernikahan dini dianggap sah jika semua syarat dan rukun nikah terpenuhi. Namun, fatwa tersebut secara tegas menyatakan bahwa pernikahan dini *diharamkan jika menimbulkan mudharat* (kerugian).³³ Kematangan usia diidentifikasi sebagai salah satu indikator penting untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mewujudkan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), dan memastikan kesejahteraan rumah tangga.³³ Oleh karena itu, MUI merekomendasikan agar ketentuan pernikahan mengikuti standar usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang kini telah direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 dengan batas usia 19 tahun untuk pria dan wanita) demi kemaslahatan publik. MUI juga mendorong peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai hal ini.³³

Peran Otoritas Keagamaan dalam Memberikan Pencerahan Hukum

Otoritas keagamaan memiliki peran vital dalam memberikan pencerahan hukum dan mengedukasi masyarakat mengenai pernikahan anak. Kementerian Agama (Kemenag) dan Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai *problem solver* dan pelayan publik yang aktif dalam mendidik masyarakat tentang konseling pernikahan dan bahaya pernikahan dini.⁴¹ Penghulu KUA, meskipun harus menindaklanjuti permohonan perkawinan yang belum berusia 19 tahun jika telah memiliki keputusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan pranikah yang komprehensif.⁴¹

Tokoh agama seperti ulama dan kyai, bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan ormas keagamaan, memiliki pengaruh besar dalam memberikan penyuluhan, nasihat agama, dan pembinaan untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur.⁴³ Mereka berperan penting dalam menekankan bahaya pernikahan dini dan pentingnya menaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini membantu masyarakat memahami bahwa pembatasan usia perkawinan dalam hukum positif, meskipun berbeda dari pandangan klasik, sejatinya bertujuan untuk kemaslahatan yang juga menjadi inti ajaran Islam.

Tabel 2: Perbandingan Batas Usia Perkawinan: Perspektif Hukum Islam Klasik dan Hukum Positif Indonesia

Aspek	Hukum Islam Klasik (Mazhab)	Ulama Kontemporer / Fatwa	Hukum Positif Indonesia
Batas Usia Minimal (Laki-laki)	- Hanafi: 18 tahun - Maliki: Ditandai rambut tubuh - Syafi'i: 15 tahun - Hanbali: 15 tahun - Jumhur Ulama: Baligh (pubertas), tidak ada batasan usia mutlak	- MUI: <i>Sinn al-rusyd</i> (usia kematangan/kecakapan) - Yusuf al-Qaradawi: Kematangan fisik & mental, dukung aturan negara	- UU No. 1/1974 (sebelum revisi): 19 tahun - UU No. 16/2019: 19 tahun
Batas Usia Minimal (Perempuan)	- Hanafi: 17 tahun - Maliki: Ditandai rambut tubuh - Syafi'i: 9 tahun - Hanbali: 15 tahun - Jumhur Ulama: Baligh (pubertas), tidak ada batasan usia mutlak	- MUI: <i>Sinn al-rusyd</i> - Yusuf al-Qaradawi: Kematangan fisik & mental, dukung aturan negara	- UU No. 1/1974 (sebelum revisi): 16 tahun - UU No. 16/2019: 19 tahun
Kriteria Utama	Tanda baligh (mimpi basah, menstruasi)	Kematangan fisik, mental, sosial; kemaslahatan (hindari <i>mudharat</i>)	Kematangan berpikir, jiwa, dan fisik
Legalitas Pernikahan Anak	Sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, meskipun di bawah usia baligh (Jumhur Ulama)	Diharamkan jika menimbulkan <i>mudharat</i>	Tidak diizinkan di bawah usia 19 tahun, kecuali dengan dispensasi pengadilan

3. Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Pencegahan Pernikahan Anak

3.1. Edukasi Hukum Perkawinan di Pesantren dan Madrasah

Kurikulum *fiqh munakahat* di pesantren dan madrasah merupakan instrumen penting dalam memberikan edukasi hukum perkawinan. Materi ini umumnya diajarkan di Madrasah Aliyah, khususnya pada kelas XI semester 2.²⁰ Cakupan kurikulum *fiqh munakahat* sangat relevan dengan isu pernikahan, meliputi konsep dasar pernikahan, syarat dan rukun nikah, tata cara meminang, ketentuan mahar, hak dan kewajiban nafkah, serta prosedur talak, fasakh, iddah, dan hadhanah (pengasuhan anak).⁴⁸ Pemahaman mendalam terhadap hikmah di balik setiap ketentuan ini juga menjadi bagian integral dari pembelajaran.⁴⁸

Tujuan utama dari pendidikan *fiqh munakahat* adalah membekali setiap individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama.⁵⁰ Pembelajaran ini memfasilitasi pemahaman mengenai hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak dalam sebuah keluarga, serta mendorong setiap anggota keluarga untuk menyadari tugas masing-masing. Pada akhirnya, diharapkan dapat membentuk dan mempertahankan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁵⁰ Relevansi kurikulum ini sangat tinggi karena pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang kokoh dan abadi, serta merupakan salah satu prinsip dasar masyarakat yang sempurna.⁵³

Strategi Internalisasi Nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Madrasah dan pesantren merupakan media yang sangat strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam diri peserta didik.³⁷ Strategi internalisasi nilai-nilai ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

- Pemberitahuan dan Penjelasan: Pendidik secara proaktif memberitahukan dan menjelaskan tentang sikap dan perilaku yang baik, tepat, dan tidak baik dalam konteks pernikahan dan kehidupan berkeluarga.⁵⁴ Ini mencakup penjelasan mengenai dampak negatif pernikahan anak dari perspektif agama dan kemaslahatan.
- Pendekatan Reflektif: Siswa didorong untuk merefleksikan pemahaman dan kesadaran mereka tentang konsep *maqāṣid al-sharī'ah* melalui sikap dan perilaku sehari-hari.⁵⁴ Misalnya, mereka diajak memahami bagaimana perlindungan jiwa, akal, dan keturunan (bagian dari *maqāṣid*) terkait langsung dengan penundaan usia pernikahan.
- Pendekatan Praktik/Simulasi: Mengintegrasikan *maqāṣid syariah* dalam materi pembelajaran melalui simulasi. Siswa dapat mempraktikkan prosesi pernikahan dari awal hingga akhir, termasuk memahami peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan implikasi hukumnya. Proses ini sangat penting sebagai bekal bagi siswa untuk melangsungkan pernikahan di kemudian hari saat mereka sudah siap secara holistik.⁵⁵

Penerapan *maqāṣid syariah* di kalangan santri dan siswa berarti menjaga agama (*hifzh al-din*) melalui aktivitas dakwah, termasuk dakwah digital; menjaga jiwa (*hifzh al-*

nafs) melalui gaya hidup sehat dan menghindari perilaku berisiko; menjaga akal (*hifzh al-aql*) melalui aktivitas membaca dan menghindari hal-hal yang merusak akal; menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dengan menghindari zina dan mensyariatkan nikah pada usia yang tepat; serta menjaga harta (*hifzh al-maal*) dengan bekerja secara halal dan merawat barang pribadi.³⁷ Internalisasi nilai-nilai ini bertujuan agar siswa memahami bahwa pembatasan usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 sejalan dengan semangat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan menghindari *mudharat*.⁵⁵ Ini membantu menjembatani perbedaan pandangan antara fikih klasik dan hukum positif, serta membentuk pemahaman bahwa ketaatan pada undang-undang adalah bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang diajarkan Islam.

4. Analisis dan Pembahasan

Analisis Peran Lembaga Pendidikan Islam sebagai Mitra Negara dalam Pencegahan Pernikahan Anak

Lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren dan madrasah, menempati posisi strategis yang unik sebagai jembatan antara nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat dan kebijakan negara. Kedudukan ini memungkinkan mereka untuk menjadi mitra krusial bagi pemerintah dalam mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA).¹⁷ Melalui kurikulum *fiqh munakahat* yang relevan, lembaga-lembaga ini dapat membentuk kesadaran hukum dan etika perkawinan yang selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengajaran *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan kemaslahatan dan penghindaran *mudharat* dalam pernikahan, memberikan landasan teologis yang kuat bagi batas usia 19 tahun yang ditetapkan undang-undang, meskipun fikih klasik tidak secara eksplisit menyebutkan batas usia tersebut.³⁷

Peran guru dan kyai sebagai agen perubahan sangat signifikan karena otoritas moral dan keagamaan mereka diakui dan dihormati secara luas di masyarakat.⁷ Mereka mampu memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih mudah diterima oleh komunitas, menjembatani perbedaan pandangan antara interpretasi agama tradisional dan hukum positif.⁴⁴ Dengan demikian, pendidikan Islam dapat secara efektif membantu mengatasi faktor-faktor pendorong pernikahan anak, seperti kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang dampak negatifnya, serta mempromosikan kematangan usia sebagai prasyarat penting untuk pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.⁷

Kolaborasi antara Institusi Pendidikan, Kementerian Agama, dan Masyarakat

Pencegahan pernikahan anak membutuhkan upaya kolaboratif yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi yang efektif memerlukan model kemitraan mutualistik yang didasari oleh visi dan tujuan yang sama.⁶¹ Pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini meliputi pemerintah daerah, perangkat desa, puskesmas, organisasi masyarakat keagamaan (seperti MUI, NU, Muhammadiyah), penghulu, dan penyuluh desa.⁴⁶

Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmennya dengan aktif mengedukasi bahaya pernikahan anak di madrasah dan sekolah, serta bekerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperluas jangkauan program.³⁸ Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai perpanjangan tangan Kemenag di tingkat lokal, juga berperan dalam penyuluhan dan pembinaan pra-nikah.⁴¹ Organisasi masyarakat keagamaan, seperti Fatayat NU dan Lakpesdam NU, telah mengambil inisiatif dengan mengadakan pelatihan pencegahan pernikahan anak di pesantren, menunjukkan bahwa upaya pencegahan juga tumbuh dari inisiatif akar rumput.⁶⁰ Masyarakat, termasuk orang tua, diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam membimbing remaja dan mengadakan perkumpulan pengajian yang diawasi.⁴⁶ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga berperan penting dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan memastikan peraturan dijalankan secara konsisten.⁶² Sinergi ini memastikan bahwa upaya pencegahan bersifat komprehensif, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dan mengatasi akar masalah pernikahan anak secara lebih efektif.

Kritik dan Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak

Meskipun telah ada revisi UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan, implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak masih menghadapi berbagai kritik dan tantangan signifikan.

Pertama, tingginya angka dispensasi perkawinan menjadi tantangan utama. Undang-undang baru ini bertujuan menekan angka pernikahan anak, namun data menunjukkan lonjakan drastis dalam jumlah permohonan dispensasi, yang naik 173% pada tahun 2020.¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah mekanisme dispensasi, yang seharusnya menjadi pengecualian untuk kondisi "sangat mendesak" dengan bukti pendukung yang cukup¹³, justru menjadi "celah" yang dimanfaatkan secara luas. Kondisi ini dapat melemahkan tujuan utama undang-undang dan menciptakan kontradiksi antara semangat hukum dan praktik di lapangan.³⁴

Kedua, faktor sosial-ekonomi dan budaya yang mengakar kuat masih menjadi pendorong utama. Kemiskinan, persepsi bahwa pernikahan memberikan 'perlindungan' bagi anak perempuan, norma sosial yang permisif, serta pergaulan bebas dan kehamilan tidak diinginkan, terus melanggengkan praktik ini.² Budaya patriarki, yang menganggap perempuan "cukup di rumah" dan membatasi ruang gerak mereka, juga turut berkontribusi pada marginalisasi perempuan dan pernikahan anak.⁴ Ini menunjukkan bahwa perubahan hukum saja tidak cukup tanpa transformasi norma dan nilai di tingkat masyarakat.

Ketiga, terdapat kesenjangan pemahaman dan implementasi antara kebijakan pusat dan kondisi di daerah. Perbedaan budaya, adat istiadat, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum masih menjadi hambatan.⁶³ Banyak anak dan remaja tidak mengetahui

secara pasti ketentuan undang-undang perkawinan, dan peran sekolah dalam mensosialisasikan undang-undang ini masih dianggap lemah.⁶³

Keempat, praktik perkawinan siri menjadi masalah yang luput dari pengawasan hukum. Undang-Undang 16/2019 seolah hanya memberikan data untuk jumlah pernikahan anak yang meminta izin kepada pengadilan, sementara banyak pihak yang memilih untuk menikahkan anak mereka melalui perkawinan siri yang tidak tercatat. Praktik ini membuat anak-anak yang menikah siri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan mempersulit upaya pencegahan.⁶

Kelima, kurangnya sanksi tegas atau penegakan hukum yang lemah bagi pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan anak di luar prosedur hukum juga menjadi masalah.⁵ Hal ini dapat mengurangi efek jera dan membuat praktik pernikahan anak terus berlanjut.

Perbandingan antara Norma Hukum Islam dan UU Perkawinan dalam Praktik Pendidikan

Harmonisasi antara norma hukum Islam dan UU Perkawinan dalam praktik pendidikan, khususnya melalui *fiqh munakahat*, merupakan kunci untuk mengatasi tantangan di atas. Meskipun fikih klasik tidak menetapkan batas usia perkawinan secara eksplisit, penekanan pada *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pengajaran fikih modern dapat menjadi sarana untuk menjelaskan rasionalitas di balik batas usia 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019.⁵⁵ Ini membantu menjembatani perbedaan pandangan dan membangun pemahaman bahwa pembatasan usia tersebut sejatinya bertujuan untuk kemaslahatan yang juga menjadi inti ajaran Islam.

Tantangan pedagogis terletak pada bagaimana guru dan kyai dapat menyampaikan materi ini secara efektif. Pendekatan pendidikan tidak boleh hanya bersifat dogmatis atau sebagai larangan semata, tetapi harus menjelaskan *hikmah* (kebijaksanaan) di balik perintah dan larangan agama.⁶⁵ Tujuannya adalah agar anak-anak dan masyarakat dapat merasakan manisnya Islam dan iman, sehingga agama dirasakan sebagai kebutuhan, bukan beban.⁶⁵ Pendidikan harus menekankan bahwa kesiapan menikah tidak hanya terbatas pada *baligh* secara fisik, tetapi juga mencakup kematangan mental, emosional, dan ekonomi, yang semuanya sejalan dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah*.⁷ Ini adalah titik temu penting antara hukum Islam yang berorientasi pada *maslahah* dan hukum positif yang berorientasi pada perlindungan anak.

Pendidikan Islam perlu secara eksplisit membahas perbedaan pandangan di kalangan ulama (misalnya dualisme di NU).⁹ Dengan menjelaskan dasar argumen di balik setiap pandangan, terutama bagaimana *maqāṣid al-sharī'ah* dan pertimbangan *mudharat* menjadi dasar bagi pembatasan usia dalam hukum positif, lembaga pendidikan dapat membantu santri dan masyarakat memahami perlunya ketaatan pada hukum negara yang bertujuan untuk kemaslahatan. Kurikulum *fiqh munakahat* perlu berorientasi pada "hukum yang hidup" (*living law*), yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks modern melalui *maqāṣid al-sharī'ah* dan pertimbangan *maslahah*.⁵⁵ Ini akan membantu siswa memahami bahwa ketaatan pada UU

16/2019 adalah bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang diajarkan Islam, sehingga memperkuat legitimasi hukum positif di mata masyarakat Muslim.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pernikahan anak di Indonesia tetap menjadi masalah krusial dengan dampak multidimensional yang merugikan hak-hak anak, meskipun telah ada revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Tingginya angka dispensasi perkawinan pasca-revisi menunjukkan bahwa perubahan regulasi saja tidak cukup tanpa intervensi sosial yang mendalam dan perubahan norma yang mengakar.

Lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, memiliki peran strategis yang tak tergantikan dalam upaya pencegahan ini. Melalui konsep *tarbiyah* yang holistik, yang mencakup pembentukan karakter dan kesadaran hukum, serta pengajaran *fiqh munakahat*, mereka dapat menanamkan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan. Pengajaran ini tidak hanya terbatas pada aspek legal-formal, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* yang mendukung kematangan usia perkawinan, sehingga pernikahan dipahami sebagai institusi yang berorientasi pada kemaslahatan dan menghindari *mudharat*.

Guru dan kyai, dengan otoritas moral dan keagamaan yang mereka miliki, adalah agen kunci dalam mensosialisasikan bahaya pernikahan anak dan mempromosikan pemahaman yang benar tentang pernikahan yang berlandaskan kematangan dan kemaslahatan. Mereka dapat menjembatani perbedaan pandangan antara interpretasi fikih klasik dan hukum positif, serta memberikan persuasi yang kuat kepada masyarakat. Kolaborasi yang erat antara lembaga pendidikan Islam, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil adalah kunci untuk mengatasi faktor-faktor pendorong pernikahan anak yang kompleks, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan norma budaya yang keliru.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran lembaga pendidikan Islam dalam pencegahan pernikahan anak:

1. Integrasi Kurikulum Fiqh Munakahat yang Responsif terhadap Realitas Sosial:

Kurikulum fiqh munakahat di pesantren dan madrasah harus diperkaya dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* yang relevan dengan konteks modern dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek legal-formal akad nikah, tetapi juga pada hikmah dan tujuan pernikahan yang menekankan kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi calon pasangan. Pendekatan ini akan membantu menjembatani perbedaan pandangan antara fikih klasik dan hukum positif, serta membentuk pemahaman bahwa pembatasan usia perkawinan adalah upaya untuk mencapai kemaslahatan yang juga menjadi inti ajaran Islam.⁵⁵ Dengan demikian, siswa dan masyarakat akan melihat ketaatan pada

undang-undang sebagai bagian dari praktik keagamaan yang bertanggung jawab secara sosial.

2. Pelatihan Guru/Kyai Terkait Hukum Keluarga dan Pencegahan Pernikahan Anak: Pemerintah dan organisasi keagamaan perlu mengembangkan program pelatihan berkelanjutan bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI), kyai, dan pengasuh pesantren. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dampak multidimensional pernikahan anak (kesehatan, pendidikan, psikologis, ekonomi), serta strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan isu ini kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Penting juga untuk membahas bagaimana maqāṣid al-sharī'ah dapat menjadi landasan argumen yang kuat dalam menjelaskan rasionalitas pembatasan usia. Guru dan kyai adalah agen moral yang paling dipercaya di komunitas 45; peningkatan kapasitas mereka akan memperkuat pesan pencegahan dan membantu mengatasi dualisme pandangan yang ada di masyarakat.³⁴ Dengan bekal pengetahuan empiris dan agama, mereka dapat menjadi change agents yang lebih efektif.
3. Membangun dan memperkuat forum kolaborasi reguler antara pesantren/madrasah, Kementerian Agama (melalui KUA dan penyuluh agama), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Dinas Kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan (seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Fatayat NU). Kolaborasi ini harus mencakup perencanaan program bersama, pertukaran data dan informasi, penyediaan layanan terpadu (misalnya, konseling pranikah, edukasi kesehatan reproduksi, bantuan ekonomi bagi keluarga rentan), dan kampanye kesadaran publik yang masif dan berkelanjutan. Pencegahan pernikahan anak adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multisektoral (collaborative governance). Sinergi ini akan memastikan upaya pencegahan lebih komprehensif, menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, dan mengatasi akar masalah (ekonomi, pendidikan, budaya) secara lebih efektif. Pendekatan ini juga memungkinkan kerangka kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan spesifik di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

1. The High Rate of Child Marriage in Indonesia - Kompas.id, diakses Juni 9, 2025, <https://www.kompas.id/baca/english/2024/03/08/en-tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
2. Data Ungkap Provinsi di RI dengan Angka Perkawinan Anak Tertinggi - CNBC Indonesia, diakses Juni 9, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250527105845-33-636580/data-ungkap-provinsi-di-ri-dengan-angka-perkawinan-anak-tertinggi>
3. Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir Married Young, diakses Juni 9, 2025,

- <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/ASPIRASI/article/download/1148/1501/5811>
4. tantangan pencegahan perkawinan anak melalui implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 di, diakses Juni 9, 2025, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/21866/10571/87736>
 5. Pencegahan Perkawinan Anak melalui Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor, diakses Juni 9, 2025, https://stunting.go.id/?sdm_process_download=1&download_id=5461
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Cita-Cita dan Realita - Pengadilan Agama Bangil, diakses Juni 9, 2025, <https://www.pa-bangil.go.id/images/ARTIKEL/realita.pdf>
 7. Ibu Menag RI Bahas Pentingnya Madrasah dalam Pencegahan Perkawinan Anak, diakses Juni 9, 2025, <https://iainkudus.ac.id/berita-57616-ibu-menag-ri-bahas-pentingnya-madrasah-dalam-pencegahan-perkawinan-anak.html?page=laman&idh=314>
 8. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur - Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry, diakses Juni 9, 2025, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/10613/5895>
 9. Batas Minimal Usia Menikah dalam Islam, Pahami Berbagai Perspektif Hukum dan Kemaslahatan - Liputan6.com, diakses Juni 9, 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5740945/batas-minimal-usia-menikah-dalam-islam-pahami-berbagai-perspektif-hukum-dan-kemaslahatan>
 10. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DAN - Jurnal OnLine UNESA - Universitas Negeri Surabaya, diakses Juni 9, 2025, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/31111/32737>
 11. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya, diakses Juni 9, 2025, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/77/77/1182>
 12. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja, diakses Juni 9, 2025, <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/919/538/>
 13. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN - Pengadilan Agama Purwodadi, diakses Juni 9, 2025, <https://www.pa-purwodadi.go.id/images/pdf/lain2/UU-No.-16-Tahun-2019.pdf>
 14. Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 Tahun 2017, diakses Juni 9, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac03e4e4fc1cobdd7313734303432.html>
 15. DUA PUTUSAN KRUSIAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERLEWATKAN DALAM REVISI

- UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Oleh - Pengadilan Tinggi Agama - Bandar Lampung, diakses Juni 9, 2025, https://pta-bandarlampung.go.id/images/artikel/Dua_Putusan_Krusial_MK_Terlewatkan_di_Dalam_Revisi_UUP.pdf
16. KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA | ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, diakses Juni 9, 2025, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1295>
17. PUSKAPA - Policy Brief Pencegahan Perkawinan Anak (UPDATE 30MAR23), diakses Juni 9, 2025, https://puskapa.org/assets/uploads/2023/04/Policy-Brief-_Pencegahan-Perkawinan-Anak.pdf
18. Definisi Tarbiyah dalam Konteks Pendidikan Islam Modern - BPKH, diakses Juni 9, 2025, <https://bpkh.go.id/apa-itu-tarbiyah/>
19. Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Sosial Siswa di Era Society 5.0 - E-Journal UIN SUKA, diakses Juni 9, 2025, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/HJIE/article/download/5701/2634/19776>
20. materi ajar fiqh munakahat di madrasah aliyah - MENGGAGAS PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN PLURALIS, diakses Juni 9, 2025, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/download/562/543/>
21. AT-TARBIYAH SEBAGAI KONSEP PENDIDIKAN DALAM ISLAM Nur'Aini, Sugiaty, M.Arya Dana, Wahyudi, Sinta Ramadhani Abstrack The defini, diakses Juni 9, 2025, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1477559&val=10176&title=At-Tarbiyah%20Sebagai%20Konsep%20Pendidikan%20dalam%20Islam>
22. Peranan Tarbiyah Halakah Pada Wahdah Islamiyah, Lembaga Dakwah Kampus Al-Insyirah, Dan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Al-Balag, diakses Juni 9, 2025, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/download/656/486>
23. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Bagi Remaja, diakses Juni 9, 2025, <https://rayyanjurnal.com/index.php/aurelia/article/download/2685/pdf>
24. Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Generasi Muda yang Religius dan Moderat - <http://openjournal.unpam.ac.id>, diakses Juni 9, 2025, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/arg/article/view/46447/22190>
25. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PROSES TRANSFORMASI SOSIAL MENURUT KI HAJAR DEWANTARACOVER SKRIPSI Diajukan pada Fakultas Ilmu Ta, diakses Juni 9, 2025, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42548/1/13410155_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
26. Transformasi Sosial dalam Pendidikan Islam Perspektif Hadis - Umea' Jurnal IAIN Curup, diakses Juni 9, 2025, <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/download/4471/pdf/24195>
27. Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif - NU Online, diakses Juni

- 9, 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/pernikahan-dini-dalam-perspektif-islam-dan-hukum-positif-ZCrA6>
28. pernikahan dini perspektif hukum islam dan hukum positif (study kasus pengadilan agama kabupaten malang) - Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diakses Juni 9, 2025, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/18003/13659>
29. BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER (Studi Analisis Praktik Perkawinan - E-Journal UNUJA, diakses Juni 9, 2025, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/4747/1783>
30. USIA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Zulfahmi - Rumah Jurnal IAIN Lhokseumawe, diakses Juni 9, 2025, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/attabayyun/article/download/1751/712/6023>
31. Perkawinan Anak Tidak Dianjurkan: Perspektif Tarjih Muhamadiyah - Suara 'Aisyiyah, diakses Juni 9, 2025, <https://suaraaisyiyah.id/perkawinan-anak-tidak-dianjurkan-perspektif-tarjih-muhamadiyah/>
32. UPAYA GURU PAI DALAM MENANGGULANGI NIKAH DINI KALANGAN SISWA-SISWI MAN 3 BANYUWANGI MELALUI PENDEKATAN INTEGRATIF Aliya Rohmani - Digilib UIN SUKA, diakses Juni 9, 2025, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67136/1/22204011060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
33. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III, diakses Juni 9, 2025, <https://fatwamui.com/storage/553/KEPUTUSAN-KOMISI-B-PERNIKAHAN-USIA-DINI.pdf>
34. PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA; ANTARA KİYAI PESANTREN DAN DOSEN KAMPUS DI YOGYAKARTA, diakses Juni 9, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2185001&val=21946&title=PERNIKAHAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20PERSPEKTIF%20TOKOH%20NAHDLATUL%20ULAMA%20ANTARA%20KIYAI%20PESANTREN%20DAN%20DOSEN%20KAMPUS%20DI%20YOGYAKARTA>
35. Ini Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur - NU Online Lampung, diakses Juni 9, 2025, <https://lampung.nu.or.id/syiar/ini-hukum-perkawinan-anak-di-bawah-umur-Aamtn>
36. Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Maqasid As-Syari'ah - OSF, diakses Juni 9, 2025, <https://osf.io/x3jy2/download/>
37. Implementasi Maqashid Syariah pada Kehidupan Santri - Mubadalah.id, diakses Juni 9, 2025, <https://mubadalah.id/implementasi-maqashid-syariah-pada-kehidupan-santri/>
38. NOMOR 46-PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.pdf - Peraturan BPK, diakses Juni 9, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/96516/NOMOR%2046-PENCEGAHAN%20PERKAWINAN%20PADA%20USIA%20ANAK.pdf>

39. KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA | ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, diakses Juni 9, 2025, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>
40. Muhammadiyah Soal Aisha Weddings: Pernikahan Dini Tak Diperkenankan UU - detikNews, diakses Juni 9, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5369849/muhammadiyah-soal-aisha-weddings-pernikahan-dini-tak-diperkenankan-uu>
41. STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA KUA KECAMATAN LOLAK - transformasi, diakses Juni 9, 2025, <https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/download/48/20/62>
42. peran kua dalam menangani pernikahan dini di kecamatan - Jurnal Ilmiah Mahasiswa - Universitas Islam Malang, diakses Juni 9, 2025, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/22248/16581>
43. PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah), diakses Juni 9, 2025, <https://repository.ar-raniry.ac.id/25294/1/lwandi%2C%20170101048%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082247004246.pdf>
44. PERAN ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) - UIN - Ar Raniry Repository, diakses Juni 9, 2025, <https://repository.ar-raniry.ac.id/18497/1/lrma%20Tiara%20Sari%2C%20160101071%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20085362965757.pdf>
45. Peran Tokoh Agama Sangat Penting Cegah Perkawinan Anak - Kompas.id, diakses Juni 9, 2025, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/04/peran-tokoh-agama-sangat-penting-cegah-perkawinan-anak>
46. Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Desa Tano Bato Kec. Barumon, Kab, diakses Juni 9, 2025, <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Al-Tarbiyah/article/download/1467/1703/6553>
47. Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati, diakses Juni 9, 2025, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/download/6357/3978>
48. FIKIH MUNAKAHAT - RPS UIN Ar Raniry, diakses Juni 9, 2025, <https://rps.ar-raniry.ac.id/rps/2032HESo38>
49. RPS Fiqh Munakahat II HKI 2023-2024 | PDF - Scribd, diakses Juni 9, 2025, <https://id.scribd.com/document/707323188/RPS-Fiqh-Munakahat-II-HKI-2023-2024>
50. Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam - STIS Nurul Qarnain, diakses Juni 9, 2025, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALFIHRIS/article/download/776/789/28>

33

51. fikih munakahat - Repository Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, diakses Juni 9, 2025, <http://repository.umpr.ac.id/196/7/Dokumen%20-%20Fikih%20Munakahat%20Hukum%20Perkawinan%20dalam%20Islam.pdf>
52. FIQH MUNAKAHAT - 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah - Repository IAIN PAREPARE, diakses Juni 9, 2025, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>
53. PERAN FIQH MUNAKAHAT DALAM PERNIKAHAN MUSLIM: PANDUAN UNTUK KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA YANG BAHAGIA Naufal Dermawan Program Studi - e-jurnal IAIN Sorong, diakses Juni 9, 2025, <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/download/1158/857/3229>
54. Strategi Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Madrasah - BDK Surabaya, diakses Juni 9, 2025, <https://www.bdksurabaya-kemenag.id/artikel/strategi-internalisasi-nilai-nilai-moderasi-beragama-di-madrasah>
55. ruang lingkup pendidikan: pengaplikasian maqasid syariah kajian dalam fikih pada siswa, diakses Juni 9, 2025, <https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/nusra/article/download/2944/3127/17822>
56. SKRIPSI RELEVANSI KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY - Repository IAIN PAREPARE, diakses Juni 9, 2025, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4920/1/17.2300.057.pdf>
57. Kemenag Edukasi Bahaya Kawin Anak pada Ratusan Pelajar Madrasah dan Sekolah, diakses Juni 9, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-edukasi-bahaya-kawin-anak-pada-ratusan-pelajar-madrasah-dan-sekolah-2vOgW>
58. Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, diakses Juni 9, 2025, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3419>
59. Peran kiai Sebagai Wali muHakkam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo), diakses Juni 9, 2025, <https://syariah.uin-malang.ac.id/peran-kiai-sebagai-wali-muhakkam-studi-kasus-di-desa-sukabumi-kecamatan-mayangan-kota-probolinggo/>
60. Cegah Perkawinan Anak, Lakpesdam dan Fatayat NU Malang Gelar Pelatihan di Pesantren, diakses Juni 9, 2025, <https://jatim.nu.or.id/malang-raja/cegah-perkawinan-anak-lakpesdam-dan-fatayat-nu-malang-gelar-pelatihan-di-pesantren-2O1XA>
61. EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH KUA KECAMATAN KRAKSAAN MELALUI KEMITRAAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE MEIR - eteses UIN, diakses Juni 9, 2025, <http://etheses.uin-malang.ac.id/72052/2/220201220017.pdf>

62. laporan penelitian infid - kajian terhadap dispensasi perkawinan usia anak di kabupaten indramayu, jawa barat dan lampung tengah, lampung, diakses Juni 9, 2025, <https://infid.org/wp-content/uploads/2024/12/Laporan-Penelitian-Kajian-Dispensasi-Kawin.pdf>
63. TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI INDONESIA | Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi - Journal Unpas, diakses Juni 9, 2025, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/21866>
64. Pendekatan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dini: Antara Tradisi dan Regulasi, diakses Juni 9, 2025, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6593>
65. PEMIKIRAN ZAKIAH DARADJAT TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ANAK DALAM KELUARGA DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM - UIN Walisongo, diakses Juni 9, 2025, https://eprints.walisongo.ac.id/12171/1/DISERTASI_1600039032_IMAM_ANAS_HADI.pdf
66. STUDI PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND, diakses Juni 9, 2025, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/download/1999/918/>
67. COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU - Sriwijaya University Repository, diakses Juni 9, 2025, https://repository.unsri.ac.id/91924/3/RAMA_63201_07011281924050_2006088801_01_front_ref.pdf